

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **221-07-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON PARTAI BERINGIN KARYA (BERKARYA), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI JAWA BARAT

DIAJUKAN OLEH:



TIM ADVOKASI KPU RI ALI NURDIN & PARTNERS

JAKARTA, 05 JULI 2019

TIM ADVOKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 221-07-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (BERKARYA), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Jawa Barat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat

10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor 221-07-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (Berkarya), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 83/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.

2. Arif Effendi, S.H.

3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.

4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

5. Syamsudin Slawat P., S.H.

6. Subagio Aridarmo, S.H.

- 7. Budi Rahman, S.H., M.H.
- 9. Hendri Sita Ambar K., S.H.
- 11. Moh. Agus Riza H., S.H.
- 13. Febi Hari Oktavianto., S.H.
- 15. Agus Koswara, S.H.
- 17. Matheus Mamun Sare, S.H.
- 19. Greta Santismara, S.H.
- 21. Imam Hadi Wibowo, S.H.
- 23. Happy Ferovina, S.H., M.H.
- 25. Saffana Zatalini, S.H.
- 27. Fadel Sabir, S.H.

- 8. M. Ridwan Saleh, S.H.
- 10. Deni Martin, S.H.
- 12. Asep Andryanto, S.H.
- 14. Rakhmat Mulyana, S.H.
- 16. Hijriansyah Noor, S.H.
- 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H.
- 20. Bagas Irawanputra, S.H.
- 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.
- 24. Bagia Nugraha, S.H.
- 26. Devi Indriani, S.H.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **221-07-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (Berkarya), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

- 1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak memuat posita dan petitum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon <u>wajib</u> menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."
- 3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:
 - "(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 - 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 - 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 - 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
 - 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**".
- 4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan HARUS memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu pula Petitum Permohonan HARUS memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon

dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

- 5. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari 4 (empat) halaman yang hanya berisikan identitas Pemohon beserta dengan Kuasa Hukumnya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan halaman tanda tangan Kuasa Hukum Pemohon. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak mencantumkan bagian kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, pokok Permohonan (posita), dan tuntutan Pemohon (petitum).
- 6. Bahwa dengan demikian, karena Permohonan Pemohon tidak memuat bagian kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, pokok Permohonan (posita), dan tuntutan Pemohon (petitum), maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), jo Pasal 9 ayat (1) hutuf b angka 1 sampai dengan angka 5 PMK No. 2/2018 (PMK 2/2018).
- 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 8. Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak ada bagian Pokok Permohonan sehingga tidak ada persoalan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.
- 9. Bahwa perolehan suara Pemohon di Provinsi Jawa Barat yang meliputi Dapil Jabar I sampai dengan Dapil Jabar XI, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 adalah sebagai berikut (Bukti T-001-JABAR-BERKARYA-221-07-12):

NO	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN
		SUARA
1.	JAWA BARAT I	20.379

2.	JAWA BARAT II	64.845
3.	JAWA BARAT III	40.128
4.	JAWA BARAT IV	28.105
5.	JAWA BARAT V	86.716
6.	JAWA BARAT VI	31.577
7.	JAWA BARAT VII	70.996
8.	JAWA BARAT VIII	59.797
9.	JAWA BARAT IX	59.325
10.	JAWA BARAT X	37.880
11.	JAWA BARAT XI	65.194

- 10. Bahwa karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan posita yang memuat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka perolehan suara untuk Partai Beringin Karya (BERKARYA) di Provinsi Jawa Barat adalah sebagaimana tersebut di atas.
- 11.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard*).

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,

Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.

Arif Effendi, S.H.

Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.

Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

Syamsudin Slawat P., S.H.

Subagio Aridarmo, S.H.

Budi Rahman, S.H., M.H.

M. Ridwan Saleh, S.H.

Hendri Sita Ambar K., S.H.

my mot

Deni Martin, S.H.

Moh. Agus Riza H., S.H.

The of

Asep Andryanto, S.H.

Febi Hari Oktavianto., S.H.

Rakhmat Mulyana, S.H.

Agus Koswara, S.H.

Hijriansyah Noor, S.H.

Matheus Mamun Sare, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H.

Greta Santismara, S.H.

Bagas Irawanputra, S.H.

Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Ferovina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.

Devi Indriani, S.H.

Fadel Sabir, S.H.